

Etika Pancasila dan Gerakan Masyarakat Indonesia Melawan Korupsi

Harun Gafur¹

¹Dosen Pendidikan IPS, Fakultas Inovasi Pendidikan
Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara
Email: haliunharun89@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik memiliki keunikan dan identitasnya sendiri, hal itu menjadikan bangsa dan negara, khususnya negara Indonesia, memiliki Identitas yang membedakan dengan Negara lain. Mulai dari sifat, karakteristik, jati diri serta kebudayaan yang melekat pada masyarakatnya. Hal ini juga yang membedakan Negara Indonesia sendiri dengan bangsa dan Negara lain berdasarkan pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) oleh negara dunia, termasuk Indonesia yang secara sifat sangat merusak tatanan kehidupan bangsa dan Negara, yang populer dengan istilah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada tahun 1998 di era reformasi. Tulisan ini memiliki tujuan agar memahami dan memaparkan perihal peran pancasila dalam gerakan melawan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara deskriptif yang dasar pembahasannya didapatkan dari berbagai sumber yang ada yaitu jurnal, website dan segala bentuk media visual maupun non visual dan artikel. Dengan topik yang diangkat yaitu etika pancasila dan gerakan melawan korupsi maka penulis tertarik menganalisis hal tersebut karena sangat penting untuk mengembangkan pengetahuan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Katakunci: *Etika Pancasila, Masyarakat, Korupsi*

Abstract

Indonesia is a country in the form of a republic that has its own uniqueness and identity, this makes the nation and state, especially Indonesia, have an identity that differentiates it from other countries. Starting from the nature, characteristics, identity and culture inherent in the community. This is also what differentiates Indonesia itself from other nations and countries based on Pancasila as an ideology in national and state life. The problem of Corruption as an extraordinary crime by world countries, including Indonesia, which in its nature is very destructive to the life structure of the nation and the State, which was popularly known as Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) in 1998 in the reform era. This article aims to understand and explain the role of Pancasila in the movement against corruption. This research uses an descriptive approach method whose basis for discussion is obtained from various existing sources, namely journals and articles. With the topics raised, namely Pancasila ethics and the movement against corruption, the author is interested in analyzing these matters because they are very important for developing knowledge in eradicating corruption in Indonesia.

Keywords: *Pancasila Ethics, Society, Corruption*

PENDAHULUAN

Salah satu kesepakatan dalam deklarasi itu adalah untuk memerangi korupsi sehingga diperlukan kerja sama antar masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. selanjutnya, pada tahun 2003, PBB juga menetapkan konvensi melawan korupsi melalui *United Nation Declaration Againsts Corruption*. Upaya perlawanan dunia Internasional kepada korupsi nyatanya belum mampu menghilangkan permasalahan korupsi di berbagai Negara. Indonesia merupakan salah satu diantara Negara yang masih berjuang melaksanakan pemberantasan korupsi. Meskipun Indonesia telah meratifikasi *Declaration of 8th International Conference Againsts Corruption* melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) namun tata kelolah pemerintahan di Indonesia nyatanya masih dipenuhi oleh korupsi. Sejak masa awal Indonesia merdeka sampai pada Era Reformasi bergulir, serangkaian upaya pemberantasan korupsi yang dimunculkan pemerintah seolah tidak berdaya menghadapi penetrasi korupsi yang kian meluas. Sejarah membuktikan bahwa lembaga-lembaga yang dibentuk untuk memberantas korupsi acapkali mendapat tantangan maupun perlawanan dari banyak oknum, baik yang Nampak maupun yang terselubung. Akhirnya, lembaga pemberantasan korupsi yang dibentuk banyak berhenti ditengah jalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistemik Kejahatan Korupsi

Korupsi merupakan persoalan global dan nasional di era kontemporer saat ini, yang dapat menimbulkan penderitaan rakyat dan kelumpuhan suatu Negara dalam bidang ekonomi yang berdampak pada semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Persoalan korupsi sudah sejak lama menjadi keprihatinan dunia internasional. Perhatian khusus dan intensif ditujukan pada permasalahan korupsi sejak tahun 1990-an didasari oleh kenyataan bahwa korupsi telah berkembang dan menjangkit dalam komunitas internasional (Budi Winarno, 2011:279). Pada siding umum PBB tanggal 16 Desember 1996 dideklarasikan upaya pemberantasan korupsi dalam dokumen *United Nation Declaration Againts Coruption and Bribery In International Commercial Transaction* yang dipublikasikan melalui Resolusi PBB Nomor: a/Res/51/59 tanggal 28 Januari 1997.

Dari pengetahuan dan pengalaman yang diamati dinamika korupsi di Indonesia mulai dari level kecil (*petty corruption*), besar (*grand corruption*), hingga korupsi sistemik yang berlangsung di sektor pemerintah atau publik, perusahaan, maupun organisasi non-pemerintah. Bentuknya dapat berupa pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, penyuapan, penyogokan, tebang pilih, penyalahgunaan wewenang, kolusi, klientelisme, nepotisme, dan politik uang (Muhammad Nasrun, 2013:2).

Bila kejahatan korupsi itu tidak benar-benar menjadi musuh bersama (*common enemy*) maka bukan tidak mungkin tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara akan hancur. Untuk mengatasinya perlu suatu gerakan bersama pemberantasan korupsi yang melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk keluarga dan masyarakat. Selain keikutsertaan dalam mewujudkan adanya organisasi masyarakat sipil yang melakukan perlawanan terhadap korupsi, gerakan bersama lain yang paling mungkin dilakukan keluarga dan masyarakat adalah penanaman nilai-nilai antikorupsi dilingkungan masing-masing. Selain dapat mendukung suksesi pendidikan antikorupsi yang dilakukan melalui jalur pendidikan, upaya pendidikan antikorupsi di keluarga dan masyarakat juga dapat mewujudkan tercapainya *civil society* yang berkontribusi untuk penciptaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan antikorupsi.

Paradigma Korupsi di Indonesia

Berdasarkan definisi secara umum, korupsi merujuk pada suatu kegiatan terlarang dan ilegal demi keuntungan pribadi atau kolektif (Azyumardy Azra, 2010:111). Arvin K Jain (2001:74) juga menyebutkan korupsi sebagai sebuah penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan public untuk keuntungan pribadi. Vito Tanzi (1998:54-55) menganggap bahwa memang definisi yang paling populer dan paling sederhana dari korupsi adalah bahwa hal itu adalah penyalahgunaan kekuasaan public untuk keuntungan pribadi. Namun bukan berarti korupsi hanya dapat dilakukan disektor pemerintahan saja tetapi juga disektor swasta. Penyalahgunaan kekuasaan publik juga tidak selalu untuk keuntungan seorang pribadi tetapi untuk keuntungan komunitas, teman, keluarga, partai, kelas, suku, dan seterusnya. Meski semakin jelaslah bahwa korupsi dan kekuasaan ibarat dua sisi dari satu mata uang karena korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan “pintu masuk” bagi tindak korupsi (H.M. Arsyad Sanusi, 2009:83).

Praktik korupsi di Indonesia Nampak seperti sudah membudaya dan bukan semata dilakukan oleh strata atas dalam jajaran pemerintahan. Korupsi sudah menjadi fenomena yang lekat mulai dari level instansi tingkat kelurahan, kabupaten/kotamadya hingga tingkat provinsi. Institusi pendidikan, kesehatan dan bahkan keagamaanpun tak luput dari tudingan melakukan praktik korupsi (H.M. Arsyad Sanusi, 2009:90). Kondisi demikian tidak lepas dari suramnya perjalanan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Sejak Era Orde Lama, Era Orde Baru, dan Pasca Orde Baru, serangkaian upaya pemberantasan korupsi yang dimunculkan pemerintah nampak normatif. Bahkan, di era pemerintahan Presiden Soeharto, kejahatan korupsi sangat parah terjadi. Sejarah membuktikan bahwa lembaga-lembaga yang dibentuk untuk memberantas korupsi acapkali mendapat tantangan maupun perlawanan dari banyak oknum, baik yang Nampak maupun yang terselubung. Akhirnya, lembaga pemberantasan korupsi yang dibentuk banyak yang berhenti ditengah jalan.

Berdasarkan tabulasi data pelaku korupsi berdasarkan jabatan tahun 2004-2015 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diketahui bahwa tidak sedikit penyelenggara Negara pada lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif di pusat maupun daerah serta masyarakat yang tersangkut perkara tindak pidana korupsi. Ada 518 pelaku korupsi yang diketahui KPK sejak tahun 2004-2015 dari berbagai kalangan yang sebagian besarnya menjabat sebagai penyelenggara Negara. Kalangan swasta merupakan kalangan yang paling banyak menjadi pelaku korupsi disusul Pejabat Eselon I/II/III diposisi kedua dan Anggota DPR dan DPRD diposisi ketiga. Itu menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dapat dilakukan penyelenggara Negara semata namun juga anggota masyarakat pada umumnya. Hal ini merupakan pertanda bahwa upaya represif melalui penindakan yang dilakukan KPK saja tidak cukup untuk memberantas korupsi yang sudah menjalar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat namun juga perlu mengedepankan pembangunan masyarakat yang anti terhadap korupsi.

Etika Pancasila dan Gerakan Masyarakat Indonesia Melawan korupsi

Salah satu cara untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia adalah mulai menciptakan suasana pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang memungkinkan bagi publik untuk berbagi kehidupan yang lebih baik dan pada saat yang sama bebas dari segala jenis gangguan dan ketidakseimbangan terutama menghindari praktek korupsi. *Good governance* mencakup delapan karakteristik utama yakni partisipatif, berorientasi pada consensus, akuntabel, transparan, responsive, efektif dan efisien, adil dan inklusif, dan mengikuti aturan hukum. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik jelas membutuhkan partisipasi masyarakat sipil dan masyarakat secara keseluruhan. Keberadaannya bukan hanya diinisiasi oleh Negara namun keberadaan *civil society*. Pada upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), masyarakat perlu berpartisipasi secara aktif dalam mengontrol dan mengkritisi jalannya pemerintahan. Marajalelanya praktik arogansi kekuasaan dan KKN di Indonesia salah satunya disebabkan oleh sikap apatis masyarakat yang bersumber dari ketidaksadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai warga Negara dan bidang pelayanan publik serta birokrasi pemerintah (Azyumardy Azra, 2010:118).

Kesalahan pengetahuan, pemahaman, dan persepsi terhadap korupsi dapat menjerumuskan seseorang terlibat sebagai pelaku korupsi dan indikator parameter menjadi penghambat upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pemberantasan dan cara melawan korupsi melalui internalisasi nilai-nilai etika Pancasila kepada masyarakat berbasis budaya dalam kehidupan harus dimulai dari pembenahan pengetahuan, persepsi, sikap dan kemudian perilaku setiap anggota masyarakat melawan korupsi. Lazimnya, korupsi diperlakukan sebagai musuh bersama (*common enemy*) yang harus dijaui dan diperangi karena korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Strategi pemberantasan korupsi harus dibangun dengan adanya itikad kolektif berupa kemauan dan kesungguhan (*willingness*) dari semua pihak untuk bersama-sama tidak memberikan toleransi terhadap kejahatan korupsi (Faisal Santiago, 2014:56).

Guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan beradab, maka gerakan pemberantasan korupsi bersama tidak akan cukup bila hanya mengandalkan pembelajaran di lembaga sekolah semata. Kemudian fungsi identitas sosial yakni keluarga mempunyai fungsi untuk tetap mempertahankan nilai-nilai etika Pancasila, kebaikan, menegakkan norma, dan menjadi bagian dari proses enkulturasi. Enkulturasi merupakan proses kemasyarakatan yang bersifat lintas generasi dan memungkinkan manusia untuk menyampaikan dan belajar tentang kebudayaannya (Eko A. Meinarno, 2011:153).

Sudah saatnya kejahatan korupsi dilawan serta diperangi secara bersama oleh seluruh masyarakat Indonesia, bangsa dan Negara melalui gerakan antikorupsi bersama, yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*), pendekatan perkembangan moral kognitif (*cognitive moral development approach*), pendekatan analisis nilai (*values analysis approach*), pendekatan klarifikasi nilai (*values clarification approach*), dan pendekatan pembelajaran berbuat atau bertindak baik (*action learning approach*).

KESIMPULAN

Perlu gerakan bersama antara sekolah, keluarga dan masyarakat. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat sejatinya dapat menjadi inti gerakan sosial (*social movement*) melawan dan memberantas korupsi di Indonesia. Keluarga dapat mempengaruhi individu dan berperan signifikan membangun budaya antikorupsi di dalam kehidupan masyarakat sekitarnya, sehingga keluarga yang anti korupsi menjadi sandaran, harapan, dan keinginan dari sistem sosial dalam komunitas terkecil menuju komunitas sosial yang lebih besar. Selanjutnya keluarga sebagai unit terkecil masyarakat berfungsi memberikan rasa kasih sayang dan cinta kasih antara anggota keluarga sehingga membentuk suasana saling terbuka dan jujur antara satu sama yang lain.

SARAN

Berdasarkan hasil pencarian serta pengumpulan data dan materi dari buku sumber, jurnal, pengetahuan, serta beberapa pengalaman yang dimiliki, dan juga kesimpulan yang telah diperoleh maka adapun saran-saran yang dapat diajukan diantaranya :

1. Diharapkan para pembaca dapat memahami budaya penyimpangan yang mengarah pada perilaku korupsi sehingga mampu mencegah mulai dari pikiran dan pemahaman yang benar.
2. Diharapkan para pembaca untuk ikut berperan dalam mengamalkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
3. Diharapkan para pembaca bisa mewujudkan solusi dan upaya keluarga melalui nilai-nilai etika Pancasila, kebaikan, menegakkan norma, dan menjadi bagian dari proses enkulturasi

Referensi

- Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40161> [diakses pada hari Selasa, 23 Juli 2024].
- Soekanto, Soerjono. 2005. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2006. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ubaedillah, Ahmad dan Abdul Rozak. 2003. Pendidikan Kewarga(negara)an, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah.